

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 105/HK.01.01/K.JI-25/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo pada tanggal 31 Desember 2022, memutuskan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai penanggung jawab Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.
- KESATU** : Menunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai pengarah Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Menunjuk Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Menunjuk Staf Pelaksana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung Jawab :

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas :

Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan...

diperlukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota

1. Anggota dari Unit Kerja yang menangani pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Anggota dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
3. Anggota dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
4. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
5. Anggota dari unit kerja bidang data dan informasi bertugas untuk mengelola akun SILON dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SILON oleh Anggota Tim Fasilitasi lainnya.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada Tanggal : 31 Desember 2022

**KETUA,**

MURTAPIK

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Situbondo
Nomor : 105/HK.01.01/K.JI-25/12/2022
Tanggal : 31 Desember 2022

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1.	MURTAPIK, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Koordinator
2.	DEVITA YUSTIARI DEWI, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
3.	SLAMET, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
4.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
5.	FITRIYANTO, ST.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6.	DEVITA YUSTIARI DEWI, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab (exofficio)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7.	MIFAH FARID JAMALUDDIN, ST., M.AP.	Korsek Bawaslu Kabupaten Situbondo	Ketua
8.	HAFID ANSARI, S.E.	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
IV	SEKRETARIS		
9.	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P.	Staf Pelaksana	Sekretaris
V	ANGGOTA		
10.	SASTRIYONO	Staf Pelaksana	Anggota
11.	EKO EDY WALUYO, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota

12.	MOCH. SULLAM, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	BAHRUL WALID, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	ALI FIKRI, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	ROFIQA JAMILA, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
16.	ULFA NUR HAYATI, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 31 Desember 2022



MURTAPIK